



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0: PENETAPAN

NOMOR : 03 / G / 2012 / PTUN-SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK - APINDO)

Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris :

Drs. H. Gatot Purwanto, M.BA. dan Puspayudha Bertarini, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ruko Pusat Niaga Cibodas, Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 3 Blok D No. 36 Tangerang ;-----

2. Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris :

Andi Laurus dan H. Juanda Usman, S.E., S.H., M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rukan Danau Blok A.4 No. 3 Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang ;-----

3. Dewan Pengurus Careteker Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK-APINDO) Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris : Buyung Samsudin, S.E. dan Drs. Ridwan Effendi, M.SI.,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Raya Serpong Km. 12 BSD City, Vila Serpong 15323, Serpong Kota Tangerang Selatan ; -----

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Rini Ambarwati, S.H. ;

2. Priyanto, S.H. ;

3. Rizal Afrizal Hasby, S.H. ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia; Advocat/Pengacara pada Kantor Rini Ambarwati & Partner; beralamat kantor di Villa Grand Tomang, Jalan Bullevard Raya, Ruko Pallazo R.5 No. 6, Sangiang – Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2012

Selanjutnya disebut sebagai PARA Penggugat ;

LAWAN :

GUBERNUR BANTEN, berkedudukan di Jalan Brigjen K.H. Syam'un No. 5 Serang – Banten ;

Selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ; -----

• Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor : 03/PEN-DIS/2012/PTUN-SRG., tanggal 19 Januari 2012 tentang Lolos Dismissal ; --

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor : 03/PEN-MH/2012/PTUN-SRG., tanggal 19 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

--

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/PEN-HS/2012/

PTUN-SRG., tanggal 24 Januari 2012, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/PEN-HS/2012/

PTUN-SRG., tanggal 6 Pebruari 2012, tentang Hari Dan Tanggal Persidangan ; -----

- Telah mendengar keterangan para pihak pada Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Januari 2012 dalam Register Perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan batal atau tidak sah serta permohonan pencabutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Gubernur Banten (Tergugat), yaitu :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ;

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang ditunjuk untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Peratun) dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/PEN-HS/2012 tanggal 24 Januari 2012, Pemeriksaan Persiapan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, baik Pihak Para Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut ; ----

Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Pebruari 2012, Pihak Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan Nomor : 03/RSH/TUN/II/2012 tertanggal 6 Pebruari 2012, perihal pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan dan berketetapan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pencabutan dari Para Penggugat sebagaimana surat pencabutannya tersebut ; ----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Pebruari 2012, Pihak Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan Nomor : 03/RSH/TUN/II/2012 tertanggal 6 Pebruari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan Para Penggugat mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG. ; ----

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;*
- 2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;*

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat disampaikan pada saat Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan itu merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum jawab-jawab pada sidang terbuka, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan gugatan dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan Para Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan sebagaimana yang diterima oleh Pengadilan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peratun, permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG., dalam buku register perkara ; -----

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG. ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG., dari Buku register perkara yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 oleh kami Mohamad Syauqie, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Kurniawan, S.H., dan Dikdik Somantri, S.H.,S.IP. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Kustiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan Utusan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
t.t.d	t.t.d
DEDY KURNIAWAN, S.H.	MOHAMAD SYAUQIE, S.H.
t.t.d	
DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.	

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG



PANITERA PENGGANTI

t.t.d

KUSTIMAN, S.H.

• Rincian Biaya Perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN.SRG :

1. Biaya Pencatatan Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
3. ATK	Rp.	125.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Leges</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>
Jumlah	Rp.	209.000,-

Terbilang (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)